

## KEBERADAAN HUKUM ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN MODERN

Febriyanto Eko<sup>1</sup>, Ilham Nur Prasetyo<sup>2</sup>, Robby Sofian<sup>3</sup>  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
ilhamnr419@gmail.com ; robbysofian12@gmail.com

### Abstract

*Javanese traditional marriage is a form of syncretism of the influence of Hindu and Islamic customs. In Javanese tradition, offerings, calculations, taboos, and myths are still deeply rooted. Marriage according to the Javanese traditional community is a sincere love relationship between a young man and a woman which basically occurs because of frequent encounters between the two parties, namely a woman and a man. The Javanese proverb says "tresno jalaran soko kulino" which means that love grows because you get used to it. The rapid flow of globalization certainly affects people's lifestyles, including customary law communities. With the modernization process caused by the current of globalization, of course, it will also have an impact on the way of life of indigenous peoples, good culturalization will produce positive manifestations for these indigenous peoples. In the implementation of Javanese traditional marriages there are several stages, the first is the stage of the proposal. This stage is an activity carried out by a man who will propose to a woman, if in the mirror historically the stages of applying have the meaning of proposing because in ancient times between men and women who were about to get married sometimes they still did not know each other so the parents of those who were looking for them mate by asking someone whether or not their daughter has a potential husband.*

**Keywords :** Existence, Wedding, Javanese Indigenous People

**Abstrak :** Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan "tresno jalaran soko kulino" yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa. Pesatnya arus globalisasi tentu berpengaruh pada pola hidup masyarakat tidak terkecuali masyarakat hukum adat. Dengan adanya proses modernisasi yang disebabkan oleh arus globalisasi tentunya juga berdampak dalam tata cara kehidupan masyarakat adat, kulturalisasi yang baik akan menghasilkan perwujudan yang positif bagi masyarakat adat tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Jawa terdapat beberapa tahapan, pertama ialah tahapan peminangan. Tahapan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pria yang akan melamar seorang wanita, apabila berkaca secara historis tahapan melamar memiliki arti yaitu meminang dikarenakan pada zaman dahulu di antara pria dan wanita yang akan menikah terkadang

masih belum saling mengenal sehingga orang tua dari mereka yang mencarikan jodoh dengan cara menanyakan kepada seseorang apakah putrinya sudah atau belum mempunyai calon suami.

**Kata Kunci :** Keberadaan, Pernikahan, Masyarakat Adat Jawa

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.

Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat- terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia.

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka. Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah para leluhur kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga.

Perkawinan yang ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetanggaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah. Hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat, di mana suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya.

Pada masyarakat modern saat ini di Indonesia apakah keberadaan hukum adat dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia masih tetap terjaga keberadaannya, maka dari itu berdasarkan studi pendahuluan diatas penulis ingin mengkaji secara literatur mengenai keberadaan hukum adat dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

Penulis melakukan studi literatur ini setelah menentukan topik penulisan dan studi pendahuluan, sebelum untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Nursalam, 2016).

Prosedur pengumpulan data:

1. Tahun sumber literatur yang diambil mulai tahun 2012 sampai dengan 2020, kesesuaian *keyword* penulisan, keterkaitan hasil penulisan dan pembahasan.

2. Strategi dalam pengumpulan jurnal berbagai literatur dengan menggunakan situs jurnal yang sudah terakreditasi seperti Sinta, Garuda, *Research Gate*, SagePub, DOAJ dan Google Scholar.
3. Cara penulisan yang efektif untuk setting jurnal dengan memasukkan kata kunci sesuai judul penulisan dan melakukan penelusuran berdasarkan advance search dengan penambahan notasi *AND/OR* atau menambahkan simbol +. Misalnya peneliti melakukan pencarian pada mesin pencarian Google Scholar dengan mengetik kata “(Eksistensi Hukum Adat Perkawinan) dan (Perkawinan adat pada masyarakat modern) dan (Eksistensi Hukum adat pada perkawinan).
4. Melakukan pencarian berdasarkan *full text*.
5. Melakukan penilaian terhadap jurnal dari abstrak apakah berdasarkan tujuan penelitian dan melakukan *critical appraisal* dengan tool yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat- akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap menhubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Dalam masyarakat adat sangat perlu dipahami bahwa perkawinan berdasar pada adat yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Maksud dari aturan tersebut yakni sebagai suatu perwujudan dari nilai dan juga norma-norma, nilai dan norma tersebut yang terefleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai suatu warisan budaya. Perkawinan dalam masyarakat hukum adat dapat diartikan juga

sebagai suatu rangkaian upacara perkawinan yang dibentuk berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat tersebut.

Tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat tentunya bergantung kepada masyarakat adat tersebut. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Tidak terkecuali dalam masyarakat adat, aturan tersebut tentunya berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Sebab tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem atau prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat adat tersebut, seperti golongan yang menganut garis bapak atau ayah (patrilineal), golongan yang menganut garis ibu (matrilineal), serta golongan yang menganut garis bapak dan ibu (bilateral).

Bagi setiap masyarakat hukum adat tentunya memiliki pemberlakuan aturan yang berbeda dari satu wilayah hukum adat dengan yang lainnya, demikian pula yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Jawa. Terdapat beberapa bentuk perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat hukum adat Jawa yakni : a) Kawin Keris, b) Kawin Gantung, c) Kawin Di Depan Peti Mati, d) Kawin Dengan Orang Berbahu Lawiyan, e) Kawin Ngarang Wulu, f) Perkawinan Dua Saudara Laki-laki Dengan Saudara Perempuan, dan g) Perkawinan Ngelangkahi.

Meski beragamnya bentuk perkawinan dalam masyarakat adat, namun tetap dilakukan menurut tata cara dan syarat maupun norma yang berlaku, selain itu berkenaan dengan pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat yang menjalankan perkawinan. Tetap pedoman tertinggi adalah ajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.

## **Pembahasan**

### **Perkawinan Masyarakat Jawa**

Menurut Hukum Adat perkawinan dapat diartikan sebagai urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan dapat pula sebagai urusan pribadi hal tersebut sangat bergantung pada tata susunan masyarakat yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Sedangkan Adat perkawinan merupakan suatu aturan-aturan hukum adat yang mengatur

mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan yang ada di Indonesia.

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.

Pesatnya arus globalisasi tentu berpengaruh pada pola hidup masyarakat tidak terkecuali masyarakat hukum adat. Dengan adanya proses modernisasi yang disebabkan oleh arus globalisasi tentunya juga berdampak dalam tata cara kehidupan masyarakat adat, kulturalisasi yang baik akan menghasilkan perwujudan yang positif bagi masyarakat adat tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Jawa terdapat beberapa tahapan, pertama ialah tahapan peminangan. Tahapan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pria yang akan melamar seorang wanita, apabila berkaca secara historis tahapan melamar memiliki arti yaitu meminang dikarenakan pada zaman dahulu di antara pria dan wanita yang akan menikah terkadang masih belum saling mengenal sehingga orang tua dari mereka yang mencarikan jodoh dengan cara menanyakan kepada seseorang apakah putrinya sudah atau belum mempunyai calon suami.

Adapun tujuan dari tradisi lamaran ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar dari gangguan kekuatan-kekuatan gaib dan juga diberikan kelancaran dan kebahagiaan dalam berumah tangga kelak nanti. Hakikatnya prosesi lamaran termasuk hal yang paling penting sebab dalam acara ini pihak keluarga pria akan melamar seorang gadis dari orang tuanya. Dalam masyarakat hukum adat Jawa pada saat ini prosesi lamaran mengalami kulturalisasi terhadap perkembangan zaman. Tahapan lamaran dalam masyarakat hukum adat Jawa pada masa sekarang sudah di kemas sedemikian rupa dan lebih moderen, namun demikian tidak luput aspek nilai religius tetap dijunjung oleh masyarakat hukum adat Jawa pada proses lamaran.

Pelaksanaan yang kedua adalah musyawarah, dimaksudkan sebagai suatu obrolan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang akan menjalankan pernikahan. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan rembug yang biasanya membicarakan mengenai penetapan apakah lamaran diterima, dan apabila diterima dilanjutkan pada penetapan hari. Dalam masyarakat hukum

adat Jawa tahapan ketiga ialah perkawinan. Perkawinan ini merupakan puncak dari segala rangkaian tahapan yang telah di rancang sebelumnya. Segala bentuk persiapan sangat perlu dilakukan, perlu diketahui bahwa dalam masyarakat hukum adat Jawa masih cukup kental berkaitan dengan hal magis. Dalam pernikahan adat Jawa ini terdapat posisi yang paling dominan dalam mengatur jalannya prosesi pernikahan yakni oleh Pemaes. Pemaes ini merupakan seorang dukun pengantin wanita yang menjadi pemimpin dari acara perkawinan tersebut. Selain Pemaes dikarenakan acara perkawinan ini adalah acara yang cukup besar maka akan melibatkan pula orang-orang terdekat dari pihak keluarga yang akan melaksanakan perkawinan.

Dampak dari modernisasi terhadap prosesi perkawinan ini nampaknya cukup mencolok. Seperti yang dikatakan bahwa Pemaes yang merupakan seorang dukun pengantin wanita yang menjadi pemimpin dari acara tersebut pada saat ini posisinya tentu tergantikan oleh berbagai macam jasa event organizer yang mengatur prosesi pernikahan. Hakikatnya mereka sama-sama mempersiapkan dan mengatur sedemikian rupa rangkaian acara agar dapat berjalan dengan hikmat dan lancar, pada saat ini kerabat terdekat pun tidak perlu bersusah payah dilibatkan untuk membantu jalannya prosesi pernikahan. Dengan menggunakan jasa event organizer yang ada saat ini sangat membantu bagi setiap pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Meski begitu tetap saja Pemaes masih tetap eksis bagi masyarakat hukum adat Jawa yang memang benar-benar menjaga tradisi dan sangat mempercayai adat istiadat dari leluhurnya.

Karena apabila disandingkan tetap terdapat perbedaan secara spesifik antara Pemaes dengan jasa event organizer yang ada saat ini. Masyarakat hukum adat Jawa pada masa sekarang juga menerima suatu kulturalisasi pada tahapan acara yang dilangsungkan, dimana pada saat ini mulai dari busana pengantin, dekorasi ruangan, tahapan acara perkawinan, dan lainnya sudah lebih moderen dibandingkan dengan zaman dahulu. Meski dipengaruhi oleh modernisasi, tetap bahwa segala unsur-unsur yang memang otentik dan melekat pada masyarakat hukum adat Jawa dalam prosesi pernikahan ini dipertahankan. Seperti halnya dalam setiap perwujudan kulturalisasi dengan budaya moderen tetap disematkan identitas yang menandakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh atau menggunakan adat Jawa.



## KESIMPULAN

Pemberlakuan tata cara perkawinan di dalam suatu masyarakat adat tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Karena dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan, garis keturunan ayah (patrilineal), ibu (matrilineal), serta campuran antara bapak dan ibu (bilateral). Pernikahan di dalam adat Jawa adalah bentuk pengaruh yang kuat dari kerajaan Islam dan Hindu. Dalam adat Jawa masih terdapat sajen, hitungan, pantangan, dan mitos yang sangat masih kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat adat Jawa, perkawinan merupakan hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang dasarnya terjadi karena sering bertemu (laki-laki dan perempuan). Pepatah Jawa mengatakan bahwa “tresno jalaran soko kulino” artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa. Masyarakat adat Jawa menerima dan mampu untuk beradaptasi dengan modernisasi yang ada saat ini, terkhusus dalam hal perkawinan adat Jawa menggunakan jasa event organizer. Penerimaan kultur modern ini dalam hal perkawinan seperti : dekorasi ruangan, busana pengantin, dan tahapan acara perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Zaid Mubarak. 2017. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi.
- Yuni Kartika. 2020. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengan*. Skripsi.
- Iri Hamzah. 2012. *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974*. Skripsi.
- M. Yasin Soumena. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum.
- Susanto. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan.